



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa penyesuaian yang dimaksud karena terdapat perubahan pada Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga dan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a blue checkmark, a blue 'h', and several illegible signatures.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 375), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas terdiri atas :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar harga satuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp.)
1.	Pakaian sipil harian	2 pasang/tahun	2.500.000,-

f.k
19
7

h
h f

2.	Pakaian sipil resmi	1 pasang/tahun	2.700.000,-
3.	Pakaian sipil lengkap	2 pasang/5 tahun	3.500.000,-
4.	Pakaian dinas harian lengan panjang	1 pasang/tahun	3.500.000,-
5.	Pakaian berciri khas daerah + Lawung + Sumping + Aksesoris	1 pasang/tahun	2.000.000,-

(3) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW), pengadaan pakaian dinas diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD Kabupaten Katingan berhak untuk mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah). ✓

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dibayarkan setiap bulan yang dianggarkan dalam program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas belanja makanan pokok, gas dan telepon pada DPA Sekretariat DPRD.
- (3) Standar kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagai berikut :
 - a. Ketua, sebesar Rp35.014.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Belas Ribu Rupiah) setiap bulan termasuk pajak;
 - b. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp26.320.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan termasuk pajak.
- (4) Belanja rumah tangga Pimpinan untuk biaya listrik, telepon dan air dibayarkan sesuai dengan tagihan yang dibebankan pada APBD. ✓

Handwritten signatures and initials in blue and black ink.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KATINGAN,



[Handwritten Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 9 Mei 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 66A